

Upaya perlindungan hukum pidana bagi korban bullying di Indonesia

Hawra Fadila Srianti^{1*)}, Pitriani Pitriani²

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Pelalawan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 12th, 2024

Revised Mar 10th, 2024

Accepted May 26th, 2024

Kata Kunci:

Cyberbullying
Perlindungan anak
Perlindungan hukum pidana
Korban bullying
Sistem peradilan pidana anak

ABSTRAK

Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap korban yang lebih lemah, baik secara verbal, fisik, seksual, maupun melalui media digital (cyberbullying). Tingginya angka kasus 2.057 pengaduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2024 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum pidana bagi korban bullying di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan penegakannya, termasuk pada kasus cyberbullying. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilengkapi bahan sekunder serta data KPAI, dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif perlindungan korban khususnya Pasal 76C dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak serta hak restitusi pada Pasal 71D telah memadai pada tataran norma, tetapi lemah pada tataran implementasi. Mekanisme diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berpotensi menggeser kepentingan korban, sementara penegakan terhadap cyberbullying terhambat persoalan pembuktian digital. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan pelaksanaan restitusi, dan mekanisme pelaporan berbasis sekolah yang melibatkan guru bimbingan dan konseling.



© 2024 The Authors. Published by Redwhitepress.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Corresponding Author:

*) Hawra Fadila Srianti,

Email: hawrafadila417@gmail.com

Pendahuluan

Perundungan atau bullying bukan persoalan baru di Indonesia maupun di banyak negara lain. Praktik ini umumnya melibatkan anak usia sekolah, meskipun pelakunya tidak terbatas pada teman sebaya dan dapat pula berasal dari guru, orang tua, atau lingkungan sekitar (Anita et al., 2021; Apriyanti, 2018). Bullying dilakukan dengan sengaja dan berulang oleh pihak yang merasa lebih kuat terhadap korban yang dipandang lebih lemah, dan bentuknya beragam: verbal, fisik, seksual, hingga cyberbullying yang berlangsung di ruang digital. Yang membuat persoalan ini serius bukan semata frekuensinya, melainkan akibatnya terhadap korban yang masih berada dalam masa tumbuh kembang, mulai dari kecemasan dan depresi sampai keputusan untuk mengakhiri hidup.

Anak, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Pada rentang usia inilah karakter dan kepribadian terbentuk, sehingga kekerasan yang dialami terlebih bila berasal dari lingkungan terdekat dapat mengganggu proses tersebut secara mendalam dan berkepanjangan (Kurniasari, 2019). Atas dasar itu, perlindungan terhadap

korban tidak cukup dipahami sebagai persoalan moral; ia merupakan kewajiban hukum yang melekat pada negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekaligus (Pratama et al., 2017; Aini, 2018).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan persoalan ini belum surut. Sepanjang 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, dan kasus perundungan di satuan pendidikan menempati posisi yang menonjol dengan catatan penting bahwa sebagian besar di antaranya justru tidak tercatat dalam laporan kepolisian. Angka ini menyiratkan dua hal sekaligus: tingginya prevalensi bullying dan rendahnya proporsi kasus yang benar-benar masuk ke ranah penegakan hukum pidana. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian.

Kajian mengenai bullying di Indonesia sudah cukup banyak, namun sebagian besar bertumpu pada perspektif pendidikan, psikologi, dan pencegahan, seperti penguatan pendidikan karakter, peran konseling, atau pola pengasuhan. Studi yang secara khusus menilai sejauh mana hukum pidana benar-benar melindungi korban, dan mengapa norma yang tersedia kerap tidak sampai pada penegakan, masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung memaparkan ketentuan hukum tanpa mengevaluasi keberlakuannya di lapangan, atau membahas pelaku tanpa menempatkan korban sebagai titik tolak analisis. Celah inilah yang hendak diisi.

Berbeda dari kajian yang menempatkan data hanya sebagai pelengkap narasi, penelitian ini menjadikan kesenjangan antara norma dan praktik sebagai inti analisis. Dua pertanyaan menjadi fokus. Pertama, bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur perlindungan bagi korban bullying, termasuk cyberbullying. Kedua, mengapa perlindungan tersebut belum efektif dan apa yang menghambatnya. Dengan rumusan itu, kontribusi penelitian tidak terletak pada pembaruan data semata, tetapi pada evaluasi kritis terhadap keberlakuan norma perlindungan korban dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001; Muchtar, 2015). Dua pendekatan digunakan secara berkelindan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk menelaah peraturan yang mengatur perlindungan korban bullying serta hubungan antarnorma di dalamnya, termasuk titik singgung antara hukum perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menafsirkan konsep kunci, seperti perlindungan korban, kekerasan terhadap anak, dan keadilan restoratif, yang menjadi dasar penilaian terhadap efektivitas perlindungan hukum pidana.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, pendapat ahli, serta data resmi KPAI. Pemilihan bahan hukum didasarkan pada tiga kriteria: keterkaitan langsung dengan isu perlindungan korban bullying, kemutakhiran sumber, dan otoritas penerbit atau penulisnya. Dengan kriteria ini, literatur yang sekadar membahas bullying secara umum tanpa dimensi perlindungan hukum tidak dijadikan rujukan utama.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu membaca, memilah, dan menelaah peraturan serta literatur yang relevan, ditunjang penelusuran sumber daring untuk melengkapi bahan hukum yang berkaitan dengan isu penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif sekaligus preskriptif melalui beberapa tahap: menginventarisasi norma yang berlaku, mengklasifikasikannya menurut fungsi perlindungan, menafsirkannya secara gramatikal dan sistematis, lalu menilai sejauh mana norma tersebut memberikan perlindungan yang memadai bagi korban pada tataran praktik (Saleh, 2017). Hasil penilaian inilah yang menjadi dasar penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Bullying sebagai Persoalan Hukum, Bukan Sekadar Persoalan Sekolah

Bullying adalah tindakan negatif yang dilakukan berulang dengan memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik berupa serangan emosional, verbal, maupun fisik (Damayanti et al., 2020). Definisi ini penting bukan hanya dalam pengertian sosiologis. Tiga elemennya kesengajaan, pengulangan, dan ketimpangan relasi kuasa adalah yang membedakan bullying dari pertengkaran biasa, dan ketiganya pula yang menjadi pintu masuk kualifikasi hukum. Ketika unsur tersebut terpenuhi dan menimbulkan akibat berupa luka fisik, gangguan psikis, atau bahkan hilangnya nyawa, perbuatan itu sudah bergeser dari

persoalan internal sekolah menjadi tindak pidana. Persoalannya, pergeseran kualifikasi ini sering tidak terjadi dalam praktik: perbuatan yang sebenarnya dapat dipidana justru kerap diselesaikan secara informal atau dianggap sebagai bagian wajar dari dinamika pergaulan.

Pihak yang Terlibat dan Tipologi Bullying dalam Perspektif Hukum

Pelaku bullying adalah individu atau kelompok yang ingin mendominasi dan menyakiti orang lain secara sengaja. Mereka umumnya bersikap agresif baik secara verbal maupun fisik, gemar mencari perhatian, sering membuat onar, dan cenderung menguasai relasi sosial di lingkungannya (Zakiyah et al., 2017). Beberapa faktor melatarbelakangi perilaku ini: faktor pribadi seperti rendahnya empati atau riwayat pernah menjadi korban di masa lalu; faktor keluarga seperti minimnya kasih sayang dan pola asuh yang keras; faktor lingkungan seperti lemahnya pengawasan dan pengaruh pergaulan, termasuk di media sosial; serta faktor psikologis berupa kepercayaan diri yang berlebihan disertai agresivitas tinggi.

Korban biasanya menempati posisi yang lebih lemah dari pelaku, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Data National Mental Health and Education Centre di Amerika Serikat pada 2004 mencatat bahwa perundungan termasuk bentuk kekerasan yang lazim terjadi dalam lingkungan sosial, dengan rentang 15 hingga 30 persen siswa terlibat sebagai pelaku maupun korban (Borualogo et al., 2020). Seseorang rentan menjadi korban karena sering menyendiri dan kurang percaya diri, atau karena dipandang berbeda dalam hal ras, suku, agama, penampilan, orientasi, maupun kondisi fisik tertentu seperti disabilitas. Akibatnya beragam, mulai dari depresi, trauma, gangguan kecemasan, dan perasaan terasing, hingga risiko kehilangan nyawa (Pohan, 2021). Di sekitar pelaku dan korban biasanya terdapat saksi (bystander) yang melihat atau mengetahui kejadian. Saksi sebenarnya berperan penting melaporkan, mendampingi korban, atau mendokumentasikan bukti namun tidak sedikit yang memilih diam karena takut menjadi sasaran berikutnya atau menganggap perundungan sebagai hal biasa (Priyatna, 2013).

Tipologi bullying lazimnya dibedakan menjadi empat. Bullying verbal menggunakan kata-kata yang merendahkan, seperti ejekan, hinaan, dan ancaman, yang sering muncul terselubung dalam candaan berlebihan sehingga tidak disadari telah melukai psikis korban (Damayanti et al., 2020). Bullying fisik dilakukan dengan kekerasan tubuh seperti mendorong, memukul, atau menendang, hingga menimbulkan rasa sakit bahkan cacat (Kurnia & Aeni, 2018). Cyberbullying memanfaatkan teknologi internet untuk menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang, misalnya melalui penyebaran foto memalukan, komentar menghina, atau akun palsu (Rifauddin, 2016). Bullying seksual berupa tindakan atau komentar bernuansa seksual yang tidak pantas, dari catcalling sampai penyebaran konten intim (Dewi, 2019). Klasifikasi ini bukan sekadar pembagian akademik. Tiap tipe membawa konsekuensi hukum yang berbeda: bullying fisik paling mudah ditarik ke ketentuan kekerasan terhadap anak, bullying verbal dan seksual menyentuh ranah penghinaan dan kesusilaan, sedangkan cyberbullying tunduk pada rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekeliruan mengenali tipe yang tepat berimbas pada keliru atauagalnya penjeratan hukum, dan inilah salah satu sumber lemahnya perlindungan korban di tahap awal.

Kerangka Hukum Pidana dan Persoalan Efektivitasnya

Perlindungan korban bullying memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak dilindungi dalam proses perkembangannya, dan perlindungan hukum terhadap anak dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi agar anak dapat menjalankan hak serta kewajibannya (Prasetyo, 2020). Ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 76C, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Pelanggaran terhadap pasal tersebut diberi sanksi pada Pasal 80, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00; bertambah menjadi paling lama 5 tahun dan/atau denda Rp100.000.000,00 jika anak mengalami luka berat; dan paling lama 15 tahun dan/atau denda Rp3.000.000.000,00 jika anak meninggal dunia. Pidana ditambah sepertiga apabila pelakunya adalah orang tua korban. Secara normatif, ancaman ini cukup berat dan memperlihatkan keseriusan negara dalam melindungi anak dari kekerasan.

Masalah muncul ketika pelaku bullying ternyata juga seorang anak, yang dalam banyak kasus memang demikian. Pelaku yang berkonflik dengan hukum tetap diproses, tetapi tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang lebih mengutamakan diversifikasi atau penyelesaian damai (Chrysan et al., 2020). Diversifikasi wajib diupayakan berdasarkan Pasal 7 UU SPPA sepanjang pelaku berusia di bawah 18 tahun dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun (Rahayu, 2015). Pelaku di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana dan umumnya dikembalikan kepada orang tua atau dibina, sedangkan untuk

kasus berat hukuman yang dijatuhkan tetap lebih ringan daripada orang dewasa dan pelaksanaannya diarahkan ke lembaga pembinaan, bukan penjara (Sasmita et al., 2021).

Di sinilah letak ketegangan yang jarang dibahas secara kritis. Pasal 76C dan Pasal 80 dibangun dengan asumsi pelaku adalah orang dewasa yang melakukan kekerasan terhadap anak. Ketika pelaku justru sesama anak, kerangka itu beralih ke UU SPPA yang berorientasi pada pemulihan pelaku, sehingga perlindungan korban tidak lagi menjadi titik berat utama. Diversi memang menempatkan persetujuan korban sebagai syarat, namun pada kasus bullying ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban kerap belum hilang saat proses berlangsung, sehingga persetujuan tersebut rentan diberikan di bawah tekanan. Akibatnya, keadilan restoratif yang seharusnya menyembuhkan dapat berubah menjadi mekanisme yang menormalkan kembali relasi yang timpang. Efektivitas perlindungan korban karena itu melemah bukan karena norma tidak ada, melainkan karena arsitektur normanya lebih siap menghadapi pelaku dewasa daripada pelaku anak.

Cyberbullying dan Tantangan Penegakan di Ruang Digital

Cyberbullying menggunakan teknologi internet untuk menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang (Rifauddin, 2016). Bentuknya bisa berupa penyebaran foto atau video yang memermalukan, komentar menghina di media sosial, hingga pembuatan akun palsu untuk menyerang korban. Dampaknya lebih luas dibanding bullying konvensional karena konten menyebar cepat, sulit dihapus, dan dapat diakses berulang kali oleh banyak orang. Secara hukum, perbuatan ini dapat dijerat melalui ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, di samping ketentuan perlindungan anak apabila korbannya masih di bawah umur.

Namun penegakannya menghadapi hambatan khas ruang digital. Pembuktian bertumpu pada bukti elektronik yang mudah disangkal keasliannya, sehingga memerlukan dukungan ahli forensik digital yang ketersediaannya belum merata di banyak daerah. Pelaku kerap bersembunyi di balik anonimitas atau akun palsu, sementara jejak digital dapat melintasi yurisdiksi dan platform yang berbeda. Kecepatan penyebaran membuat kerugian korban telah terjadi jauh sebelum proses hukum dimulai. Tidak kalah penting, rumusan pasal penghinaan yang luas menyimpan risiko kriminalisasi balik terhadap korban yang melawan. Kombinasi faktor ini membuat norma yang sudah ada sulit diterjemahkan menjadi perlindungan nyata, sehingga banyak kasus cyberbullying berhenti pada tahap pelaporan tanpa kelanjutan.

Membaca Data KPAI: Kesenjangan antara Pengaduan dan Penegakan

Laporan tahunan KPAI 2024 menyediakan gambaran yang berbicara banyak bila dibaca secara kritis. Dari 2.057 pengaduan yang diterima, sebanyak 954 kasus ditindaklanjuti kurang dari separuhnya. Sebaran kasus mencakup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus), anak korban kejahatan seksual (265 kasus), anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama (241 kasus), anak korban kekerasan fisik dan psikis (241 kasus), serta anak korban pornografi dan kejahatan siber (40 kasus), dengan rentang usia korban antara satu hingga 17 tahun. Pada klaster pendidikan, kasus tertinggi justru adalah perundungan di satuan pendidikan yang tidak tercatat dalam laporan kepolisian.

Dua catatan analitis bisa ditarik. Pertama, rendahnya proporsi kasus yang ditindaklanjuti memperlihatkan jarak antara jumlah korban yang berani mengadu dengan kapasitas sistem untuk merespons. Kedua, fakta bahwa kasus perundungan terbanyak tidak tercatat dalam laporan kepolisian menunjukkan bahwa jalur hukum pidana nyaris tidak tersentuh; perundungan diselesaikan jika memang diselesaikan di luar mekanisme pidana. Maraknya kasus dengan dampak berupa trauma, depresi, dan ketakutan bersosialisasi (Sidiq, 2020) tidak diimbangi penegakan yang setara. Data ini, dengan kata lain, bukan sekadar potret prevalensi, melainkan bukti empiris bahwa perlindungan hukum pidana terhadap korban bullying lemah pada titik pelaksanaannya, bukan pada titik perumusannya.

Upaya Perlindungan dan Pencegahan serta Evaluasinya

Secara normatif, perlindungan korban ditempuh melalui dua jalur. Jalur preventif melibatkan sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan di sekolah. Sekolah bertanggung jawab menciptakan lingkungan aman melalui peran guru bimbingan dan konseling (BK) yang memberi pemahaman tentang bahaya bullying, menyediakan layanan pengaduan yang menjamin kerahasiaan pelapor, serta menjalankan program seperti *Roots* hasil kerja sama dengan UNICEF Indonesia yang berjalan sejak 2017 dan mengandalkan keterlibatan teman sebaya (Istighfaria, 2024). Di tingkat keluarga, orang tua berperan melalui komunikasi terbuka, pendidikan karakter, dan penanaman kedisiplinan (Hartini, 2017).

Jalur kuratif ditujukan bagi anak yang telah menjadi korban. Dalam proses pidana, korban berhak memperoleh perlindungan hukum untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya (Rahmi, 2019), termasuk

pengobatan medis, rehabilitasi sosial dan psikologis, pendampingan selama peradilan, serta hak mengajukan restitusi kepada pelaku sebagaimana diatur Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peran masyarakat melengkapi keduanya: siapa pun yang menyaksikan kekerasan terhadap anak wajib memberikan perlindungan, terlepas dari hubungan kekerabatan, sesuai Pasal 72 undang-undang yang sama (Utami, 2018). Pada dasarnya orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara sama-sama bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak anak (Fitriani, 2016).

Negara juga menyediakan beragam saluran pengaduan: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberi pendampingan hukum dan psikologis (Tilung, 2023); KPAI sebagai lembaga independen pengawas perlindungan anak (Apriadi & Khadafie, 2020); kepolisian yang menindaklanjuti laporan pidana (Wibowo, 2019); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk kasus di lingkungan pendidikan (Anggraeni et al., 2022); Kementerian Kesehatan untuk dukungan layanan kesehatan dan psikologis (Akasyah, 2018); serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin rasa aman selama proses hukum (Natalia, 2013). Kehadiran lembaga sebanyak ini diharapkan membuat korban dan saksi tidak ragu melapor (Destiyanti, 2020).

Persoalannya, ketersediaan mekanisme tidak otomatis berarti perlindungan yang efektif. Justru banyaknya lembaga yang terlibat memunculkan tumpang tindih kewenangan tanpa satu pihak yang jelas memimpin penanganan, sehingga korban dapat terombang-ambing di antara banyak pintu tanpa kepastian. Hak restitusi pada Pasal 71D, misalnya, indah di atas kertas namun jarang benar-benar terlaksana karena pelaku anak umumnya tidak memiliki kemampuan ekonomi dan mekanisme eksekusinya tidak sederhana. Efektivitas jalur preventif pun bergantung pada kapasitas tiap sekolah dan ketersediaan guru BK yang masih timpang antardaerah. Dengan kata lain, kelemahan perlindungan korban bukan terletak pada kekurangan instrumen, tetapi pada koordinasi yang lemah, pelaksanaan yang setengah jalan, dan jarak antara hak yang dijanjikan dengan layanan yang benar-benar diterima korban.

Simpulan

Hukum pidana Indonesia sebenarnya telah menyediakan kerangka perlindungan yang memadai bagi korban bullying. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, Pasal 80 mengancam pidana hingga 15 tahun penjara bila kekerasan mengakibatkan kematian, dan Pasal 71D menjamin hak restitusi bagi korban (Maryandani, 2016). Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya norma, melainkan pada efektivitas penegakannya. Ketika pelaku adalah sesama anak, penyelesaian beralih ke Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan diversi dan keadilan restoratif, sehingga kepentingan korban berisiko tergeser. Penegakan terhadap cyberbullying terhambat persoalan pembuktian digital dan anonimitas. Data KPAI 2024 menegaskan jarak itu: kasus perundangan paling banyak justru tidak tercatat dalam laporan kepolisian, dan kurang dari separuh pengaduan ditindaklanjuti.

Karena itu, penguatan perlindungan korban perlu diarahkan pada tataran pelaksanaan. Harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan agar perlindungan korban tidak hilang ketika pelaku berstatus anak. Pelaksanaan restitusi harus diberi mekanisme yang lebih konkret, mekanisme pelaporan berbasis sekolah dengan peran aktif guru bimbingan dan konseling perlu diperkuat (Bhakti et al., 2018), dan proses diversi mesti dilengkapi pengaman agar persetujuan korban benar-benar bebas dari tekanan. Pada akhirnya, peran keluarga dan lingkungan tetap menjadi fondasi, sebab pencegahan yang berhasil sejak dini akan mengurangi beban penegakan hukum di kemudian hari.

Referensi

- Aini, D. F. N. (2018). Self esteem pada anak usia sekolah dasar untuk pencegahan kasus bullying. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 6(1), 36-46. <https://doi.org/10.22219/jp2sd.v6i1.5901>
- Akasyah, W. (2018). Determinan ketahanan psikologis remaja korban bullying dengan pendekatan model adaptasi stres Stuart. Universitas Airlangga.
- Anggraeni, L. D., Widowati, L. P., Astriani, Y., Pratiwi, A. I., Suhaid, D. N., Novita, R. V. T., Acihayati, J. P., Prabawati, D., & Astrid, M. (2022). Wujud kepedulian dan caring terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan tinggi melalui pos sapa. *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)*, 5(9), 3002-3016. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i7.6754>

- Anita, A., Andyanto, H., & Triasavira, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana praktik bullying di lingkungan sekolah. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 87-96. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1581>
- Apriadi, A., & Khadafie, M. (2020). Peran lembaga pendidikan dalam pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan pada siswa. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1-10.
- Apriyanti, N. (2018). Peran orang tua dan lingkungan dalam pencegahan tindak asusila terhadap anak perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi kasus tindak asusila di Kota Metro). IAIN Metro.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bhakti, C. P., Safitri, N. E., & Dewi, A. C. (2018). Strategi layanan bimbingan dan konseling untuk mengurangi perundungan siber di kalangan remaja. *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*, 2(2), 1-7. <https://doi.org/10.20961/jpk.v2i2.15838>
- Borualogo, I. S., Wahyudi, H., & Kusdiyati, S. (2020). Prediktor perundungan siswa sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8(1), 26-42. <https://doi.org/10.22219/jipt.v8i1.9841>
- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). Penerapan sanksi tindakan anak yang melakukan bullying dalam perspektif sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(4), 162-172. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3350>
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di lingkungan sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153-168. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.791>
- Destiyanti, I. C. (2020). Studi fenomenologi: Tindakan amoral saksi dan korban bullying pada remaja awal di sekolah berbasis Islam terpadu. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 1(1), 34-43.
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual. Udayana University. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Hartini, S. (2017). Pendidikan karakter disiplin siswa di era modern sinergi orang tua dan guru di MTs Negeri Kabupaten Klaten. *Al-Asasiyya: Journal of Basic Education*, 2(1). <https://doi.org/10.24269/ajbe.v2i1.882>
- Istighfaria, M. A. (2024). Implementasi program Roots Indonesia dalam mengatasi perilaku bullying di SMKN 1 Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 12(3), 384-394.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kurnia, D., & Aeni, A. N. (2018). Indikasi bullying fisik pada siswa SD dan implikasinya terhadap pendidikan akhlak menurut tuntunan agama. *Mimbar Sekolah Dasar*, 5(2), 97-115. <https://doi.org/10.17509/mimbar-sd.v5i2.11641>
- Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan pada kepribadian anak. *Sosio Informa*, 5(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Maryandani, A. N. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia.
- Muchtar, H. (2015). Analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), 62711. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Natalia, S. (2013). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2), 3022.
- Pohan, R. (2021). Penerapan konseling individu terhadap psikologis anak korban bullying di Desa Pangirkiran Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. IAIN Padangsidimpuan.

-
- Prasetyo, A. (2020). *Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51-60. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 8-13. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13229>
- Priyatna, A. (2013). *Let's end bullying*. Elex Media Komputindo.
- Rahayu, S. (2015). *Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak*. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Rahmi, A. (2019). *Pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di Indonesia*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>
- Rifauddin, M. (2016). *Fenomena cyberbullying pada remaja*. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), 35-44. <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sasmita, T., Nawawi, K., & Monita, Y. (2021). *Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 2(1), 73-84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>
- Sidiq, F. A. (2020). *Dampak bullying bagi kalangan siswa sekolah dasar*. *Pedagogika: Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Tilung, F. (2023). *Collaborative governance penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak melalui rumah aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Politeknik STIA LAN Jakarta. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3780>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Utami, P. N. (2018). *Pencegahan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hak atas rasa aman di Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal HAM*, 9(1), 1-17. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>
- Wibowo, A. P. S. (2019). *Penerapan hukum pidana dalam penanganan bullying di sekolah*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). *Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying*. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 324-330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>